



BUPATI TULUNGAGUNG  
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG  
NOMOR 13 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa belanja pengadaan barang, jasa dan modal pemerintah daerah harus dilakukan secara efektif dan efisien serta dapat dipertanggungjawabkan, maka belanja pemerintah daerah harus didasarkan pada standar tertentu yang telah ditetapkan Pemerintah dengan memperhatikan harga setempat;
- b. bahwa guna melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026 dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 90) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
5. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2020 tentang Standar Harga Satuan Regional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 57);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2020 Nomor 3 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR HARGA SATUAN TAHUN ANGGARAN 2026.

Pasal 1

- (1) Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026.
- (2) Standar Harga Satuan Tahun Anggaran 2026, merupakan:
  - a. pedoman dalam estimasi perencanaan harga dan untuk pelaksanaannya Perangkat Daerah terkait perlu melakukan survey guna menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
  - b. harga satuan tertinggi sudah termasuk pajak, *overhead* dan *profit* (keuntungan) yang wajar bagi penyedia/distributor.

Pasal 2

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari:

- a. Peraturan perundangan-undangan;
- b. Usulan Standar Harga Satuan dari Perangkat Daerah; dan/atau
- c. Hasil survei yang dilakukan oleh tenaga independen;

Pasal 4

Dalam hal ditemukan harga satuan yang tidak tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini, Perangkat Daerah yang membutuhkan dapat mengusulkan dengan berpedoman pada:

- a. Survei harga pasar yang dapat dipertanggungjawabkan; dan/atau
- b. Satuan harga yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundangan-undangan.



Pasal 5

Pertanggungjawaban perjalanan dinas dalam negeri bagi pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 6

Dalam hal tidak terdapat harga satuan atau terdapat perubahan dalam Standar Harga Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, maka ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung  
pada tanggal 4 Juni 2025  
BUPATI TULUNGAGUNG,



Diundangkan di Tulungagung  
pada tanggal 4 Juni 2025

Pih. SEKRETARIS DAERAH,



SOEROTO S. Sos, M.M.

Pembina Utama Muda

NIP 19700402 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2025 Nomor 13

GA

Lampiran Dapat Diakses pada Link dibawah ini

<https://drive.google.com/drive/folders/1ruDtcI4xkFBlNw5VQwlqnUiwk7PRCQo6?usp=sharing>